

Pengelolaan Dana Tambang Tradisional Perspektif *Maslahah-mursalah*: Studi Kasus Tambang Batu dan Pasir di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

Hakim Martua Lubis¹, Rahmad Efendi²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

hakim0204192085@uinsu.ac.id¹, rahmadefendi@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

*This research highlights the importance of managing traditional stone and sand mining funds where stone and sand mining is an asset that must be managed and utilized properly for the welfare of the community. Stone and sand mineral resources are currently needed to support development, both the construction of roads, houses, buildings and so on, transparency and accountability in the management of stone and sand mineral natural resource funds are needed to bring benefit and eliminate harm. The purpose of this study is how the management of traditional stone and sand mining funds in Tanjung Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency and how the management of traditional stone and sand mining funds is viewed from the perspective of *Maslahah-mursalah*. This research is Empirical Juridical research with a qualitative approach. The results of the study prove that the management of traditional stone and sand mining funds is not in accordance with the principles of justice, transparency and accountability to ensure that this traditional mining activity brings benefits and avoids harm to the community in this case the harm that arises is more than the benefit due to the management of funds that have not run according to what was agreed upon, in order to create a sense of justice and prevent misuse of traditional stone and sand mining funds, transparency is needed to ensure that traditional mining is managed in accordance with the objectives that have been deliberated and agreed upon together.*

Keywords: *Stone and Sand Mining, Fund Management, Maslahah-mursalah*

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan dana tambang tradisional batu dan pasir di mana tambang batu dan pasir adalah sebuah aset yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber daya mineral batu dan pasir saat ini sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan baik pembangunan jalan, rumah, gedung dan lain sebagainya, transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana sumber daya alam mineral batu dan pasir ini sangat dibutuhkan untuk mendatangkan kemaslahatan serta menghilangkan kemudharatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana tambang tradisional batu dan pasir di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dan bagaimana pengelolaan dana penambangan tradisional batu dan pasir ditinjau dari perspektif *Maslahah-mursalah*. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian membuktikan pengelolaan dana penambangan tradisional batu dan pasir belum sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan

tradisional ini mendatangkan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat dalam hal ini kemudharatan yang timbul lebih banyak daripada kemashlahatan dikarenakan pengelolaan dana yang belum berjalan sesuai dengan yang di sepakati, agar terciptanya rasa keadilan dan mencegah penyalahgunaan dana penambangan tradisional batu dan pasir perlu dilakukan transparansi untuk memastikan bahwa dan penambangan tradisional dikelola sesuai dengan tujuan yang telah di musyawarahkan dan disepakati bersama.

Kata Kunci: Penambangan Batu dan Pasir, Pengelolaan Dana, Masalah-mursalah.

PENDAHULUAN

Tambang merupakan kekayaan alam sebagai wujud pemberian Allah Swt. Kepada umat manusia untuk di dimanfaatkan demi kelangsungan hidup manusia. Menurut ketetapanannya, dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara pasal 1 ayat (10) pasal 20 ayat (1) pasal 22 ayat (1), mengatur pengelolaan barang tambang hanya boleh dikelola secara kolektif dengan tujuan manfaat barang tambang bisa di rasakan seluruh umat manusia. Dalam Al-Qur'an mengenai bahan mineral yang memungkinkan untuk dieksplor dengan cara penggalan, yakni surah Al-Hadid Ayat 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hadid 57: Ayat 4).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Pasal 1 Ayat (1), menjelaskan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Industri tambang memberi kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi baik skala kecil maupun nasional. Pertambangan menstimulus kemunculan peta sebaran perekonomian baru daerah terpencil, sehingga mampu menyerap tenaga kerja baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengelolaan pertambangan diatur di dalam

UU No 11/1967 mengenai Ketentuan Pokok Pertambangan. Di dalam UU tersebut, pengaturan izin usaha pertambangan bersifat terpusat. Namun, dengan diperkenalkannya UU Nomor 3 Tahun 2020, menjadikan urusan pemindahan kekuasaan ke tingkat pusat yang signifikan. Hal tersebut berdampak besar pada perubahan dalam UU yang ada.

Desa Tanjung Kecamatan Ulu Brumun Kabupaten Padang Lawas memiliki pertambangan tradisional yang mana dilakukan masyarakat dengan cara berkelompok, pertambangan yang ada di Desa Tanjung ini lahir setelah masyarakat melakukan musyawarah desa. Pertambangan ini dahulu dikelola oleh perusahaan (SV) Matahari, setelah perusahaan tersebut tidak lagi mengelola tambang tersebut, barulah masyarakat melakukan pengelolaan. Selanjutnya dalam musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan masyarakat maka dapatlah kesimpulan bahwa pertambangan itu akan di kelola masyarakat, hasil musyawarah antara lain pertama tambang yang ada di Desa Tanjung akan di buat penjaga atau pengelola dananya, kedua, dana dari pertambangan tradisional tersebut akan dialokasikan untuk perbaikan jalan, untuk pendidikan, untuk membayar lahan masyarakat yang di ambil batu dan pasirnya dan untuk membayar lahan masyarakat yang di buat jalan ke aliran sungai tersebut.

Pengelolaan pertambangan ini dilakukan oleh masyarakat yang di pilih melalui musyawarah, di mana akan dibuat satu orang untuk menjaga pintu masuk dan mengelola hasil dana potongan dari hasil penambang batu dan pasir tradisional tersebut. Masyarakat melakukan penambangan batu dan pasir hanya memiliki izin pengelolaan penambangan dari pemerintah desa. Adapun tambang yang ada di desa tanjung dilakukan masyarakat setiap harinya dengan cara berkelompok tidak memandang siapa kelompoknya yang paling utama adalah satu hari itu semua kelompok bagian dan mendapatkan penghasilan, apabila satu hari itu ada kelompok yang belum mendapatkan bagian maka akan dilanjutkan keesokan harinya. Dari hasil penambangan masyarakat inilah nantinya akan di potong untuk dana program yang telah dimusyawarahkan dan telah disepakati bersama.

Dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan keadilan, *Maslahah-mursalah* adalah prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini mendorong implementasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Pertambangan ini di perlukan untuk menunjang perekonomian dan pembangunan di desa tanjung dengan mengedepankan pengelolaan yang transparansi serta akuntabilitas dan berkeadilan. Pengelolaan tambang tradisional pasir dan batu di desa tanjung perlu dilakukan pengelolaan yang optimal supaya seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pengelolaan dana penambangan tradisional batu dan pasir tersebut.

Peneliti menemukan beberapa kajian terdahulu yang sedikit berkaitan dengan pembahasan yang peneliti ambil, namun belum ada yang membahas secara detail dan spesifik yang mengarah kepada permasalahan yang penulis ingin teliti. Pertama penelitian yang dilakukan oleh magfir (2022) dengan judul "Konservasi lingkungan hidup terhadap usaha tambang pasir di Pekkabata Kab. Pinrang analisis Maqasid Al-Syariah, penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pertambangan pasir di Pekkabata Kab. Pinrang, bagaimana dampak pertambangan pasir terhadap lingkungan di Pekkabata Kab. Pinrang. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kari Yusnan (2017) dengan judul "Hukum penambangan emas di Das (Daerah aliran sungai) menurut Fatwa Mui Nomor 22/2011 dan Undang-undang Nomor 32/2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum yang mengatur tentang pertambangan, dan bagaimana pelaksanaan penambangan di daerah aliran sungai di kecamatan Ulu Pungkut. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mahyadi (2020) dengan judul "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha penambangan pasir, penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik penambangan di Desa Buwun Sejati Kecamatan Namada dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha penambangan pasir di Desa Buwun Sejati Kecamatan Namada.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari ketiga penelitian tersebut. Penelitian ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana pengelolaan dana penambangan tradisional batu dan pasir yang ada di Desa tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dan bagaimana pandangan *masalah-mursalah* tentang pengelolaan dana penambangan tradisional batu dan pasir yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Galian yang dilakukan di desa tanjung kecamatan ulu barumun kabupaten padang lawas dengan cara tradisional dilakukan di atas lahan masyarakat dan galian ini dilakukan dengan cara berkelompok, setiap kali mobil truk masuk mengambil batu akan dikenakan potongan 40 Ribu dan pasir akan dikenakan 20 Ribu untuk dana program yang sudah di musyawarahkan oleh pemerintah Desa dengan masyarakat. Adapun dalam pengelolaan dana tambang tradisional ini belum sesuai dengan prinsip *masalah-mursalah* dan belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dengan tidak berjalannya alokasi dana untuk program yang sudah di musyawarahkan serta Kurangnya pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat membuat pengelolaan pertambangan ini dilakukan dengan tidak melihat dampak yang akan timbul, terlebih lagi pengawasan dari pemerintah desa tidak ada untuk pengelolaan dana penambangan batu dan pasir tersebut. Adapun tujuan penulisan ini adalah: Bagaimana pengelolaan dana tambang tradisional batu dan pasir di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dan Bagaimana Pandangan *Masalah-mursalah* tentang pengelolaan dana penambangan batu dan pasir tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Muhaimin 2020). Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, dalam hal ini adalah pendeskripsian pendapat tokoh masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan dana penambangan batu dan pasir tradisional dan bagaimana pengelolaan dana penambangan batu dan pasir tradisional di tinjau dari perspektif *Maslahah-mursalah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi pertambangan di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

Pengelolaan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (Satriawan 2021).

Pertambangan yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah pertambangan mineral. Desa Tanjung adalah salah satu desa yang berada tepat di sekitar hulu sungai barumun Kabupaten Padang Lawas, di mana sungai barumun ini sering berpindah-pindah tempat disebabkan banjir. Adapun tambang yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Brumun Kabupaten Padang Lawas adalah tambang batu dan pasir, dilakukan oleh masyarakat dengan cara tradisional, tepat berada di lahan masyarakat yang terkena aliran sungai dan sebahagian dilakukan masyarakat di lahan yang sudah menjadi bekas aliran sungai dikarenakan seringnya berpindah-pindah aliran sungai tersebut. Aktivitas tambang ini telah berjalan ± 15 tahun. Adapun komoditas tambang batu dan pasir saat ini sangat di perlukan dalam bidang pembangunan seperti pembangunan jalan, pembangunan rumah, pembangunan gedung dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa galian jenis batuan ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia.

Mata pencaharian sebagian masyarakat Desa Tanjung sehari-hari adalah bertani dan berkebun, Pendapatan masyarakat yang kurang memadai menjadikan tambang ini sebagai tempat bekerja karena penghasilannya yang lebih memadai ketika mobil truk banyak masuk ke tempat penambangan tersebut. Dikarenakan kurangnya pengetahuan serta edukasi kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam

pengelolaan dan pemanfaatan tambang batu dan pasir di Desa Tanjung ini. Galian batu dan pasir di Desa Tanjung pada awal mulanya telah dilakukan musyawarah Desa beserta masyarakat dan telah mendapatkan hasil bahwa galian batu dan pasir itu akan dibuat pengelolanya dari masyarakat desa itu sendiri dengan melalui musyawarah pemilihan. Dalam musyawarah yang dilakukan dapatlah kesimpulan alokasi dana dari hasil tambang batu dan pasir yang ada di Desa Tanjung antara lain dialokasikan untuk perbaikan jalan, untuk pendidikan, untuk membayar lahan masyarakat yang diambil batu dan pasir di lahannya, untuk membayar lahan masyarakat yang dibuat menjadi jalan ke lokasi penambangan.

Tambang yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Brumun Kabupaten Padang Lawas dilakukan oleh masyarakat dengan sistem berkelompok tidak memandang siapa kelompoknya yang paling utama adalah semua anggota kelompok bagian dan mendapatkan penghasilan satu hari itu dan apabila masih ada kelompok yang belum mendapatkan bagian atau penghasilan satu hari itu, karna tidak sampai giliran mengangkut batu yang sudah dikumpulkan maka akan dilanjutkan keesokan harinya. Dari galian masyarakat inilah nantinya akan dipotong dana untuk masyarakat atau untuk program yang telah dimusyawarahkan masyarakat dengan pemerintah Desa. Dalam hal ini sopir akan membayar pertruk sekitar 250 ribu sampai dengan 300 ribu adapun potongan dari galian batu dan pasir tersebut berjumlah 40 Ribu dan inilah nantinya yang akan dikelola dan dialokasikan untuk program yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati pemerintah Desa dengan Masyarakat.

Pengelolaan Pertambangan Tradisional di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen (Suawa, Pioh, dan Waworundeng 2021). Manajemen dalam modul ini didefinisikan sebagai berikut. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi (Jannah dan Mufidah 2022).

Masyarakat Desa Tanjung sendiri melakukan pengelolaan tambang tradisional batu dan pasir dengan cara seseorang dibuat penjaga atau pengelola dana untuk menjalankan dan mengalokasikan dana tersebut untuk program yang sudah di musyawarahkan. Dengan cara dilakukan oleh pengelola yang sudah dipilih melalui musyawarah oleh pemerintah Desa dan masyarakat.

Sebelumnya tambang tradisional ini di kelola oleh (SV) Matahari, setelah perusahaan tersebut tidak lagi mengelola pertambangan tersebut barulah masyarakat melakukan musyawarah supaya tidak sia-sia dibukanya jalan ke aliran sungai barumun di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Penambangan yang dilakukan masyarakat dengan cara tradisional akan dikenakan potongan per truk pengangkut batu 40 ribu dan pengangkut pasir 20 ribu dana potongan tersebutlah yang akan dialokasikan untuk dana program yang sudah di musyawarahkan.

Selanjutnya dana hasil dari potongan penambangan tradisional masyarakat akan di kelola untuk menunjang pembangunan dan perbaikan di desa tanjung sesuai dengan hasil musyawarah desa. Pengelolaan tambang tradisional ini dalam praktiknya belum sesuai dengan yang di harapkan dan belum sesuai dengan keputusan hasil musyawarah awal sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dan perlu dilakukan musyawarah kembali supaya dilakukan perbaikan untuk pengelolaan dana potongan dari penambangan tradisional masyarakat tersebut.

Pengelolaan dana galian batu dan pasir ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan beberapa pandangan masyarakat sekitar dalam keterbukaan pengelolaan dana galian batu dan pasir di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan keseluruhan informasi yang di lakukan melalui wawancara dengan beberapa masyarakat, yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana galian batu dan pasir yang tidak sesuai dengan kemaslahatan, transparansi serta akuntabilitas, berikut hasil wawancara beberapa responden yang terdiri dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Saleh Hasibuan beliau mengatakan Adapun dalam praktiknya pengelolaan tambang tradisional pasir dan batu pengelola tidak ada keterbukaan dalam mengelola dana galian batu dan pasir yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, berapa pendapatan dan pengeluaran dari dana galian batu dan pasir per minggu atau per bulan tidak ada di buat pembukuan dan tidak ada informasi dari pengelola.

Wawancara dengan bapak Panjang Lubis beliau mengatakan, adapun dalam alokasi dana untuk program yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati, pengelola tidak ada keterbukaan berapa dana yang di alokasikan per bulan untuk program yang sudah di musyawarahkan, terlebih lagi dalam alokasi dana untuk program yang sudah di musyawarahkan dan disepakati tidak berjalan, seperti halnya untuk uang membayar lahan masyarakat yang dilakukan penambangan batu dan pasir, masyarakat di minta untuk datang dan mengambil uang lahannya sendiri. Sesuai dengan musyawarah awal bahwasanya dalam hal pembayaran lahan pengelola yang seharusnya mengantarkan uang lahan dari masyarakat yang telah dilakukan penambangan tradisional di lahannya.

Wawancara dengan Bapak Tondi Hasibuan beliau mengatakan masyarakat yang mempunyai lahan di daerah sungai itu tidak setiap hari pergi kelahan tersebut, memang pekerja yang menggali di lahan masyarakat akan memberitahu di lahan siapa mereka mengambil batu dan pasir tersebut tetapi dalam hal ini pengelola tidak

ada informasi kepada pemilik lahan, walaupun penambang memberitahu kepada pengelola tetapi pemilik lahan tidak akan tahu kecuali di beritahu oleh penambang dan pemilik lahan melihat sendiri ketika berada di lahannya dikarenakan tidak ada informasi dari pengelola. Untuk program yang sudah di sepakati bersama seperti perbaikan jalan tidak ada dilakukan perbaikan sampai sekarang jalan berlobang-lobang, batu-batu berserakan karna jalan rusak. Adapun jalan ini dipakai masyarakat untuk akses ke pemukiman masyarakat, untuk akses ke tempat lahan pertanian terlebih lagi jalan ini akses untuk menuju ke masjid raya masyarakat Desa Tanjung dengan rusaknya jalan ini bisa menimbulkan bahaya dan bisa berujung kepada kecelakaan. Untuk program pendidikan biasanya di alokasikan untuk sekolah MDA tetapi dalam alokasinya tidak ada transparansi dan keterbukaan berapa yang di alokasikan, dikarenakan honor tenaga pengajar MDA pun tidak berjalan dengan lancar karna salah satu alokasinya untuk tambahan honor guru MDA.

Wawancara dengan Bapak Alwin Lubis beliau mengatakan bahwa izin usaha galian batu dan pasir di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Brumun Kabupaten Padang Lawas hanya mempunyai izin dari pemerintah Desa dikarenakan dulu bekas pertambangan PT maka pemerintah desa dan masyarakat desa musyawarah supaya tidak sia-sia dibuka jalan ke aliran sungai tersebut dan untuk menambah lapangan pekerjaan serta meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti melihat bahwa keterbukaan pengelolaan dana galian batu dan pasir ini tidaklah tepat karna menimbulkan mudhorat lebih besar kepada masyarakat. Dampak dari penggalian batu dan pasir ini menyebabkan masyarakat di sekitar penggalian terganggu dan terlebih lagi keterbukaan dalam pengelolaan dana tidak ada, apa lagi program yang sudah dimusyawarahkan tidak berjalan sesuai dengan yang telah di musyawarahkan dan belum sesuai dengan prinsip transparansi untuk menghilangkan mudhorat dan mendatangkan maslahat.

Pertambangan menurut peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia

Dalam rangka bekerjanya hukum atau implementasi suatu peraturan maka diperlukan perangkat yang mendukung sifat memaksanya kaidah hukum, sehingga setiap orang harus melaksanakannya. Suatu peraturan yang dilaksanakan secara konsisten akan memberikan kewibawaan hukum dan memberikan kepastian hukum (Muryati, Heryanti, dan Astanti 2017).

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satu kekayaan alam bersumber dari mineral dan batu bara yang sangat beragam. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kusai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam artian bahwa penguasaan sumber

daya alam harus dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa hasilnya di nikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok.

Barang tambang batu dan pasir adalah sumber daya alam yang tergolong dalam kategori bahan tambang mineral yang diekstraksi dari bumi. Adapun kerangka regulasi mengenai galian batu dan pasir di Indonesia di atur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Pengertian dari pada pertambangan disebutkan pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dinyatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Selanjutnya Izin Usaha Pertambangan terdapat di dalam Pasal 1 Angka (7) disebutkan bahwa izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 1 Angka (10) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Pasal 1 Angka (11) Izin Uasaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Izin pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Dalam Pasal 35, 36, 38, menyatakan bahwa perizinan pertambangan yang di perlukan untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah: izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan khusus untuk pengangkutan dan penjualan (IUPK) Pengangkutan dan Penjualan. Selanjutnya pengaturan tata cara dan syarat untuk memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) dan menjelaskan tentang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk wilayah izin pertambangan yang sebelumnya yang merupakan kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 6 Ayat (1) huruf (a, b, dan c) Ayat (2,3,4 dan 5). Menyebutkan IUP diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: bupati, koperasi dan perseorangan. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD. Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditor. IUP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP. Dalam 1 WIUP dapat diberikan satu atau beberapa IUP.

Selanjutnya Peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang cara pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Di dalam Pasal 1 Angka 14 disebutkan izin usaha pertambangan eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

Adapun Izin usaha pertambangan mineral dan batu bara Peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan Menteri energi dan sumber daya mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang cara pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Di dalam Pasal 35 Angka (1,2,3,4) bagian (a,b,c,d,e,f,,g) dikelompokkan menjadi antara lain: IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, IUPK operasi produksi, IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan IUPP. Izin di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud di atas dapat di berikan kepada: Badan usaha, koperasi dan perseorangan. Badan usaha sebagaimana dimaksud di atas antara lain: BUMN, BUMD dan badan usaha swasta. Perseorangan sebagaimana di maksud di atas adalah perusahaan firma, perusahaan komanditer dan orang perseorangan.

Adapun pemberian IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 37 Ayat (1 dan 2) Pasal 38 Ayat (1) menyebutkan IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 Ayat (1) huruf a diberikan oleh antara lain: Menteri apabila WIUP nya, berada pada lintas daerah provinsi, berada pada wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan atau berbatasan langsung dengan negara lain. Menteri apabila WIUP nya berada dalam satu daerah provinsi, pada wilayah laut sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal wilayah laut antara provinsi kurang dari 24 mil laut, kewenangan gubernur di wilayah laut sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut. Untuk IUPK eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri .

Dalam Pelaksanaan IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 41 Ayat (1) huruf (a,b,c) dan Pasal (2) huruf (a,b,c) IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi meliputi tahapan kegiatan antara lain: penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama: 8 tahun untuk IUP eksplorasi mineral logam atau IUPK mineral logam, 7 tahun

untuk IUP eksplorasi batu bara, IUP eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu dan IUPK eksplorasi Batubara. Untuk IUP eksplorasi mineral bukan logam dan IUP batuan 3 tahun.

Pertambangan tradisional batu dan pasir dalam perspektif *Maslahah-mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa Indonesia memiliki pengertian sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Adapun pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti "Perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Hal ini bisa diartikan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan yang tidak mendatangkan kemudharatan atau kerusakan (Adinugraha dan Mashudi 2018).

Sedangkan kata *mursalah* merupakan participle pasif atau *ism al-maf'ûl* dari kata *arsala* yang kata kerja (*fi'l*) sulâsi-nya berbentuk *rasala*. Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata *maslahah mursalah* dalam beberapa literatur disebutkan dengan *maslahah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *munâsib mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *istislah* (Husnama & Kuhlil 2022).

Maslahah mursalah adalah logika kumpulan *nash*, bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maslahah* bersifat *qath'i*, meski dalam mengaplikasikannya bisa jadi *zhanni*. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadikan *maslahah al-mursalah* sebagai *hujjah* Menurut kalangan *Malikiyyah* dan *Hambaliah* sebagai berikut:

1. Manfaatnya sesuai dengan keinginan *Syara`* dan sudah termasuk di dalamnya jenis pendapatan yang didukung oleh *nash* secara umum.
2. Manfaatnya masuk akal dan pasti, bukan hanya perkiraan, sehingga hukum dapat ditetapkan melalui *maslahah al-mursalah* benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kepentingan banyak orang, bukan kepentingan pribadi.

Tujuan dilakukannya *maslahah mursalah* merupakan sebagai alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode *ijtihad*, di mana Al-Qur'an dan *Sunnah* harus dipahami melalui metode-metode *ijtihad* dengan memberi penekanan pada dimensi *maslahah*. Dalam hal ini, konsep *maslahah mursalah* memberi keterangan bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh *nash syara'*. Seperti yang telah dikemukakan oleh Asnawi, seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *maslahah* tergantung pada, terutama, pola penalaran hukum berbobot *maslahah* yang diterapkan para ulama.

Menurut Amir Syarifuddin *maslahah mursalah* mempunyai dua bentuk yaitu:

1. Mewujudkan manfaat, pada hal ini, dapat mewujudkan kesenangan atau kebaikan untuk manusia. Kesenangan dan kebaikan tersebut dapat dirasakan oleh orang yang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan. Kesenangan dan kebaikan tersebut dirasakan langsung ketika melakukan perbuatan atau kemudian hari setelah melakukan perbuatan tersebut.
2. Menghindari ummat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dar'u al-mafasid. Pada hal ini, melindungi manusia dari kerusakan dan keburukan terhadap perbuatan yang dilarang. Kerusakan dan keburukan tersebut dapat dirasakan langsung setelah melakukan perbuatan yang dilarang ataupun ketika melakukan perbuatan yang dilarang tersebut mereka merasakan kesenangan terlebih dahulu, tetapi setelah itu mereka merasakan dampak dari perbuatannya yaitu kerusakan dan keburukan (Shofiyah dan Ghozali 2021).
3. Kategori Al-Maslahah Al-Mursalah: Kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pertama dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, maslahah ada tiga macam yaitu:

1. Masalahah Dharuriyah, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri.
2. Masalahah Al-Hajiyah, adalah kemaslahatan yang tingkat kehidupan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
3. Masalahah Tahsiniyah, adalah masalah di mana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan 5 (lima) kebutuhan pokok manusia. Kedua, dari segi kandungan masalah, ulama ushul fiqh membaginya ke dalam dua bagian, yaitu:
 - a. Masalahah Al-Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.

- b. Masalah Al-Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan keputusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud) (Peristiwa dan Hadi 2019).

Sesuai dengan definisi di atas Al-Maslahah Al-Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kepentingan umum atau kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam nash-nash Al-Quran dan Hadits, namun dianggap sah dan relevan dalam menetapkan hukum baru. Perbedaan maslahat pengertian bahasa dengan maslahat pengertian hukum atau syara'. Maslahat dalam pengertian bahasa hanya merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpeluang untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat harus merujuk kepada tujuan syariat yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan serta menghindarkan kesengsaraan.

Adapun yang menjadi objek *Maslahah-mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang belum ada ketetapan di dalam nash Al-Quran dan perlu ditetapkan hukumnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan mazhab yang ada dalam fiqh, menurut imam Al-Qarafi Ath Thusi dalam kitabnya *Maslahah-mursalah* menjelaskan bahwa *Maslahah-mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya, sedangkan dalam ibadah adalah Allah SWT yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.

Hubungan antara pengelolaan pertambangan tradisional batu dan pasir dengan *Maslahah-mursalah* adalah untuk memastikan dan menyoroti apakah pengelolaan dana galian batu dan pasir ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, sehingga benar-benar mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan kemudratan bagi masyarakat.

Sebagai contoh dari *Maslahah-mursalah* salah satunya adalah pengelolaan tambang tradisional batu dan pasir yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Brumun Kabupaten Padang Lawas, bahwa dalam pengelolaan dana galian batu dan pasir ini pengelola belum transparan dalam pengelolaannya dan dalam alokasi dana untuk program yang telah di musyawarahkan belum dijalankan sepenuhnya dan belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Kemaslahatan dalam pengelolaan dana galian batu dan pasir ini belum tercapai karena pengelola dalam alokasi dana untuk program yang telah di musyawarahkan belum berjalan semestinya.

Dalam hal ini kemudharatan yang ditimbulkan adalah berupa dampak kerusakan lingkungan yang timbul akibat galian batu dan pasir yang terkandung dalam sungai barumun di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Brumun Kabupaten Padang Lawas. Dampak negatif yang diperoleh dari galian batu dan pasir, dikarenakan penggalian batu dan pasir sungai secara ilegal dapat menyebabkan kerusakan lahan pertanian karna terkikisnya tanah di sekitar sungai dalam waktu lama apabila penggalian tidak mengikuti aturan atau regulasi yang ada akan terus-terusan mengalami kerusakan. Galian batu dan pasir dapat menurunkan kualitas air sehingga air susah didapatkan, kerusakan jalan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat dan bisa mengakibatkan kecelakaan, debu dan partikel yang dihasilkan dari truk pengangkut batu dan pasir bisa mengakibatkan masalah pernapasan bagi masyarakat setempat.

Dampak dari penggalian batu dan pasir di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Brumun Kabupaten Padang Lawas

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat di bantah. Karena untuk mengambil atau, memperoleh bahan galian tertentu, sudah pasti dengan melakukan penggalian. Artinya, akan terjadi perombakan atau perubahan permukaan bumi, sesuai karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian, yang secara genesa atau geologis dalam pembentukannya atau kejadiannya harus memenuhi kondisi geologi tertentu dan pasti berada di permukaan bumi, laut, sungai dan sebagainya.

Proses penggalian dapat mencemari sumber air dengan lumpur dan limbah lainnya mengakibatkan penurunan kualitas air bagi masyarakat dan makhluk hidup di sekitarnya. Penggalian yang berlebihan dapat menyebabkan longsor atau pergeseran tanah yang akan dapat menghilangkan mata pencarian petani di sekitar aliran sungai dikarenakan terkikisnya tanah lahan pertanian dan menyebabkan longsor (Wawancara dengan bapak tondi).

Debu dan partikel yang di hasilkan dapat menyebabkan masalah pernapasan bagi penduduk yang tinggal di sekitar area penambangan disebabkan dari mobil truk yang keluar masuk membawa pasir dan batu. Sungai yang di pakai setiap hari untuk mencuci pakaian, mandi, dan lain sebagainya menjadi tercemar akibat dari mobil truk yang melintasi sungai tersebut, kerusakan jalan akan mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu dan bisa menyebabkan pada kecelakaan (Wawancara dengan bapak Saleh Hasibuan).

Sesuai dengan tingkatan *Maslahah-mursalah* dalam hal ini mafsadat atau kemudharatan yang ditimbulkan adalah tingkat pertama yaitu daruryyat, yang mana salah satu risiko dalam pengelolaan tambang tradisional berupa dampak kerusakan lingkungan yang timbul akibat galian batu dan pasir yang terkandung dalam sungai barumun di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Brumun Kabupaten Padang Lawas. Dampak

negatif yang diperoleh dari galian batu dan pasir, dikarenakan penggalian batu dan pasir sungai secara ilegal dapat menyebabkan kerusakan lahan pertanian karna terkikisnya tanah di sekitar sungai dalam waktu lama apabila penggalian tidak mengikuti aturan atau regulasi yang ada akan terus-terusan mengalami kerusakan dan akan menyebabkan hilangnya harta lahan pertanian masyarakat.

Selain kehilangan harta kerusakan jalan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat dan bisa mengakibatkan kecelakaan, debu dan partikel yang dihasilkan dari truk pengangkut batu dan pasir bisa mengakibatkan masalah pernapasan bagi masyarakat setempat. Selanjutnya galian batu dan pasir dapat menurunkan kualitas air sehingga air susah didapatkan dan pencemaran air sungai yang setiap hari dilewati truk membuat air berminyak di mana air tersebut dipakai untuk mandi, mencuci pakaian dan sebaiknya dalam hal ini akan mengancam pada pemeliharaan jiwa.

Adapun tingkatan kemaslahatan dalam pengelolaan dana penambangan tradisional batu dan pasir di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas ini adalah masalah hajiyyaat, yang mana dengan adanya pertambangan akan membantu memenuhi kebutuhan dan perekonomian masyarakat dan sesuai dengan musyawarah alokasi dana potongan hasil penambangan masyarakat akan memperlancar pendidikan dan akses jalan masyarakat di sekitar penambangan. Tetapi dalam hal ini belum tercapai karena pengelola dalam alokasi dana untuk program yang telah di musyawarahkan belum berjalan semestinya.

Bentuk pengelolaan dana galian batu dan pasir di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan perspektif *Maslahah-mursalah*

Pengelolaan galian batu dan pasir dalam perspektif *Maslahah-mursalah* mencakup analisis hukum Islam dan prinsip-prinsip etika yang berkaitan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. *Maslahah-mursalah*, yang berarti "kepentingan umum" dalam konteks hukum Islam, berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dan praktik yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash Al-Quran atau Hadits.

Urgensi pengelolaan dana galian batu dan pasir adalah, transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana galian batu dan pasir di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan dana galian batu dan pasir di Desa Tanjung yang demokratis mengarusutamakan keterbukaan dalam rangka menjamin kepastian proses pengelolaan dana galian batu dan pasir yang baik.

Sesuai dengan permasalahan ini, Regulasi atau izin penambangan batu dan pasir perlu di buat supaya masyarakat mendapatkan izin legal dan mengikuti aturan dalam mengelola tambang galian batu dan pasir tersebut. Izin usaha galian batu dan pasir perlu untuk memastikan bahwa usaha pertambangan dilakukan sesuai dengan

regulasi, yang berlaku termasuk aspek lingkungan dan sosial. Dengan adanya izin pengelolaan sumber daya mineral tambang tersebut secara resmi dan bertanggung jawab serta berkontribusi dalam pendapatan negara melalui pajak dan retribusi.

Agar terciptanya rasa keadilan pengelolaan dana galian batu dan pasir perlu dilakukan pelaporan pendapatan, pengeluaran, dan alokasi dana secara transparan dan akuntabel, dan dana yang dihasilkan dari kegiatan penambangan batu dan pasir harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa seperti, pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan dan lain sebagainya. Transparansi dalam alokasi dana ini harus dipastikan supaya tidak ada dana yang disalahgunakan dan masyarakat desa tidak hanya mendapatkan dampak dari tambang batu dan pasir tersebut, tetapi juga dapat merasakan manfaat dari penambangan batu dan pasir tersebut.

Dalam alokasi dana untuk program-program yang sudah dimusyawarahkan bersama harus dijalankan sesuai dengan yang telah di sepakati bersama, dalam hal pengambilan keputusan pemerintah desa harus melibatkan masyarakat sekitar penambangan dalam proses terkait penggunaan dana serta Partisipasi masyarakat sekitar ini perlu untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat diperhatikan. Demi keberlanjutan lingkungan hidup perlu dilakukan rehabilitasi lingkungan, sebahagian dana dari tambang batu dan pasir di alokasikan untuk perbaikan lingkungan, Ini penting untuk mengatasi dampak negatif dari penggalian seperti rusaknya akses jalan, tercemarnya air sungai yang dipakai masyarakat sehari-hari disebabkan minyak dan oli dari truk yang masuk mengambil batu dan pasir.

Pemerintah Desa harus memainkan peran aktif dalam mengawasi pengelolaan dana dari penggalian batu dan pasir yang dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Dengan cara dilakukan melalui audit rutin dan inspeksi di lapangan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan yang dimusyawarahkan dan disepakati serta sesuai aturan yang ada, ketika ada pelanggaran seperti korupsi atau penggunaan dana yang tidak sesuai, harus ada mekanisme sanksi yang tegas. Pertambangan yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, penambangannya dilakukan dengan cara tradisional dan tidak harus menggunakan alat-alat berat supaya meminimalisirkan dampak baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat yang ada di sekitar penambangan.

Adapun Pemerintah Desa seharusnya membuat peraturan Desa yang menjadikan bahan galian batu dan pasir yang ada di Desa Tanjung menjadi badan usaha milik Desa (BUMDes) dengan di buatnya peraturan desa maka ini bisa menjadi langkah strategis, untuk mengelola dana galian batu dan pasir tersebut. BUMDes dapat menjadi alat untuk memanfaatkan galian batu dan pasir secara optimal sehingga bisa meningkatkan perekonomian lokal. Dengan pengelolaan yang baik, galian batu dan pasir dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan

berkelanjutan bagi Desa dan masyarakatnya. Dengan pengelolaan galian batu dan pasir melalui BUMDes, Desa bisa lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal. BUMDes bisa menjadi sumber pendapatan asli Desa (PADes) yang membantu dalam pendanaan berbagai program pembangunan Desa.

Melalui BUMDes pengelolaan tambang tradisional batu dan pasir bisa dilakukan dengan lebih terencana dan berkelanjutan. Ini penting agar galian batu dan pasir tidak dieksploitasi secara berlebihan dan tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang. BUMDes juga menjadi sarana untuk memperkuat kelembagaan dan tata kelola Desa. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan BUMDes bisa meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Secara keseluruhan pengaturan keterbukaan dalam pengelolaan dana dari penambangan tradisional batu dan pasir sangat krusial untuk memastikan bahwa aktivitas ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dengan transparansi yang baik, akuntabilitas yang kuat, dan partisipasi masyarakat, pengelolaan dana dari penggalan batu dan pasir ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan tambang tradisional batu dan pasir perspektif *Maslahah-mursalah*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: pengelolaan dana galian batu dan pasir ini sangat perlu dilakukan, supaya terciptanya transparansi di dalam pengelolaan dana galian batu dan pasir ini dan untuk mencegah apabila dimanfaatkan orang perseorangan atau segelintir orang, dan dana dari galian ini supaya dapat dialokasikan sesuai dengan program yang sudah dimusyawarahkan. Kemudian dalam pandangan masalah-mursalah bahwa dalam keterbukaan pengelolaan dana galian batu dan pasir ini tidaklah tepat karena yang seharusnya mengurangi mudhorat dan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat desa tanjung tetapi dalam pengelolaannya lebih banyak mudhorat. Selanjutnya untuk regulasi perlu dibuat izinnya supaya meminimalisir dampak yang timbul dari galian batu dan pasir tersebut sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; Undang-Undang ini merupakan revisi dari UU No. 4 Tahun 2009 dan mengatur kebijakan, serta pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara, termasuk batu dan pasir, Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan, perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai sebuah saran Pemerintah Desa perlu membuat PERDes supaya galian batu dan pasir itu jelas sebagai BUMDes supaya pengelola tidak sewenang-wenang dalam pengelolaan dana galian batu dan pasir tersebut, dan Pemerintah Desa perlu mengawasi pengelolaan dana galian batu dan pasir tersebut sehingga pengelolaannya sesuai dengan yang dimusyawarahkan dan yang diharapkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. 2018. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(01). doi: 10.29040/jiei.v4i1.140.
- Husnama & Kuhlil. 2022. "Penerapan Masalah Mursalah dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(01).
- Jannah, Misbahul, dan Nuril Mufidah. 2022. "Manajemen Rekrutmen Dan Seleksi Guru Bahasa Arab Di Pondok Tahfizh Putri Darul Mubarak Curup (Dmc)." *Manajemen Dewantara* 7(1).
- Muryati, Dewi Tuti, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti. 2017. "Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18(1).
- Peristiwio, Hadi, dan Abdul Hadi. 2019. "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4. 0." 15(2).
- Satriawan, Desman Diri. 2021. "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Esensi Hukum* 3(2).
- Shofiyah, Ziyadatus, dan M. Lathoif Ghozali. 2021. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6(2).
- Shofiyah, Ziyadatus, dan M. Lathoif Ghozali. 2021. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6(2).
- Suawa, Pascallino Julian, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng. 2021. "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)." *Jurnal Governance* 1(2).

Skripsi

- Rahmatika, Febrianti. 2023. "Analisis Masalah Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Usaha Tambang Pasir Dan Batu." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Buku

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 2020. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 330 - 348 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.6815

Peraturan

Menteri , ESDM. 2020. Tentang Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menteri , ESDM. 2021. Tentang Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor, 23. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. 2010.

Undang-Undang Nomor, 3. Tentang Mineral Dan Batubara. 2020.